



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi Tahun 2020**

- Pemohon** : Fikar Azami, S.H., M.H. dan Yos Adrino, S.E.  
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh  
Tahun 2020, Nomor Urut 2
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota  
Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 16 Februari 2021

**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Fikar Azami, S.H., M.H. dan Yos Adrino, S.E. adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua) Peserta Pemilihan Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 140/PL-02.3-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 141/PL.02.3-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020. Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kota Sungai Penuh pada tanggal 17 Desember pukul 02.14 WIB berdasarkan Keputusan KPU Walikota Kota Sungai Penuh Nomor 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan Petition Pemohon berkenaan dengan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo* dan oleh karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 02.14 WIB. Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 02.14 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 23:26 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 68/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penarikan dukungan dari Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan setelah pendaftaran dan memindahkan dukungan kepada bakal pasangan calon lain, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan bahwa Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sungai Penuh Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mengenai perpanjangan pendaftaran dan pendaftaran kembali calon Pemilihan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkeyakinan bahwa penarikan dukungan dari Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana didalilkan Pemohon benar adanya namun hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan identitas Calon Walikota Sungai Penuh, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, atas nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M., berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Termohon telah melakukan klarifikasi sebagaimana tercantum dalam dokumen persyaratan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu, berkenaan dengan dalil Pemohon perbedaan identitas persyaratan pencalonan Pihak Terkait telah dilakukan klarifikasi oleh Termohon bersama-sama dengan Bawaslu Kota Sungai Penuh dengan Model BB.2-KWK, KTP, dan Model BB.1-KWK, atas nama Ahmadi Zubir (vide bukti T-25 dan Jawaban Termohon hlm. 29 angka 30). Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah tidak menyakini adanya pelanggaran berkaitan dengan

syarat pencalonan identitas Calon Walikota Pihak Terkait sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 55.953$  suara (total suara sah) = 1.119 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah adalah **1.119** suara. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 27.170 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 28.783 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (28.783 suara - 27.170 suara) = **1.613** suara, sehingga lebih dari **1.119** suara (2,88%).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi *quod non* telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Eksepsi:1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum; 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.